



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 33/Pdt. G/2013/MS-Sab**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nama : YURIDA BINTI ABDUL JALIL, Umur 38Tahun,  
Pekerjaan PNS pada Bapeldakep Kota Sabang, Tempat  
Tinggal di lingkungan Dapu Bata Kelurahan Cot Ba'u  
Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang selanjutnya  
disebut "Penggugat";

**LAWAN**

Nama : MUHAMMAD BIN IBRAHIM R, Umur 35 Tahun,  
Pekerjaan PNS pada Dinas Perindag, Tempat Tinggal di  
lingkungan Dapu Bata Kelurahan Cot Ba'u Kecamatan  
Sukajaya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut  
"Tergugat";

Dengan ini mengajukan gugatan Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri kawin sah, Nikah pada Tanggal 29 September 2001 di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Akta Nikah No. 123/16/IX/2001, akan tetapi telah bercerai sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang No. 25/Pdt.G/2009/MS-Sab, Tanggal 29 September 2009, Akta Cerai No. 34/AC/2009/MS-Sab Tanggal 03 November 2009 (Foto Copy terlampir).
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 2 (dua) orang yaitu : (1) Nama : ULFA ALFIAH (8 Tahun), (2) Nama : Najib Rizki Ramadhan (6 Tahun).



3. Bahwa dalam putusan perceraian tersebut terhadap anak-anak penggugat dan tergugat tersebut belum ada suatu penetapan hukum yang jelas, baik mengenai hadhanah (hak pemeliharaan anak dan nafkah) dari tergugat selaku ayahnya dan nafkah Penggugat selaku mantan isterinya menurut ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi mengenai nafkah anak setelah terjadi perceraian tergugat hanya memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya, jumlah tersebut tidak mencukupi karena tergugat mempunyai dua jenis gaji yang memadai yaitu gaji tetap dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK).
4. Bahwa perceraian tersebut pada dasarnya adalah kemauan/ keinginan tergugat, karena antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam putusan tersebut diatas mengenai nafkah anak dan nafkah penggugat selaku mantan istri, tergugat selaku Pegawai Negeri belum ditetapkan dalam suatu putusan yang jelas, sebagaimana maksud PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 1990, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian wajib memberikan sepertiga gaji kepada bekas istri dan sepertiga gaji kepada anak-anak, apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut menerima / mendapat TPK juga ikut memberikan setiap menerima TPK sebagaimana pembagian gaji maka karenanya penggugat menggugat ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat putusan yang adil secara hukum.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengugat mohon kepada Bapak Ketua, C/q. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
  - b. Menetapkan hak Hadhanah (pemeliharaan anak) yang bernama : (1) ULFA ALFIAH (8 Tahun), (2) Najib Rizki Ramadhan (6 Tahun), diasuh oleh penggugat selaku Ibunya.
  - c. Menghukum tergugat untuk memberikan sepertiga gaji kepada anak-anak setiap bulannya dan sepertiga TPK setiap menerima TPK.
  - d. Menghukum pula tergugat untuk memberikan sepertiga gaji kepada penggugat selaku mantan isteri setiap bulannya dan sepertiga TPK setiap menerima TPK, dengan ketentuan pelaksanaan pemberian gaji dan TPK melalui atasan atau bendahara dimana tergugat bertugas.
  - e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



- f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang di persidangan dan telah diupayakan damai baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tertanggal 18 Juli 2013 telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang melekat dengan penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis maupun oleh Mediator ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, namun Penggugat menyatakan di depan sidang mencabut perkaranya, dan telah disetujui oleh Tergugat di persidangan oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Basyir M. Isan Nurdin dan Drs. Zukri, SH masing sebagai Hakim Anggota, yang



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan Sukma, S.HI dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Drs.. R a m l i

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Basyir M. Isa Nurdin

Panitera Pengganti

SUKMA, S.HI

Hakim Anggota

Drs. Zukri, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)